

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Pengawasan

Guntur dkk, (2005:89) mengatakan bahwa “Pengawasan adalah sebagai keseluruhan kegiatan membandingkan, mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan kriteria, norma dan standar”.

Menurut Halsey (2003:8) pengawasan ialah, memilih orang yang tepat untuk tiap pekerjaan; menimbulkan minat terhadap pekerjaannya pada tiap-tiap orang dan mengajarkan bagaimana ia harus melakukan pekerjaannya; mengukur dan menilai hasil kerjanya untuk mendapat keyakinan apakah pelajaran itu telah dipahami dengan wajar; mengadakan koreksi-koreksi bilamana perlu dan memindahkan orang kepada pekerjaan yang lebih sesuai atau memberhentikan mereka yang ternyata tidak dapat bekerja dengan baik; memuji bila ia selayaknya mendapat pujian dan member penghargaan atas kerja yang baik; dan akhirnya menyelaraskan setiap orang ke dalam suasana kerja sama yang erat dengan temanteman sekerjanya – semuanya itu dilakukan secara adil, sabar dan tenggang-menenggang, sehingga setiap orang akan menjalankan pekerjaannya dengan mahir, teliti, cerdas bersemangat dan sempurna.

Fremont E. Kast *and* James E. Rosenzweig

Pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan.

Admosudirdjo

Pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

G. R. Terry

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai: “pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.” Atau “suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.”

Menurut Manullang (1996:127), Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memeperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang. Dua prinsip pokok, yang merupakan suatu condition sine qua non bagi suatu 7 sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi serta wewenang kepada bawahan.

Ada empat macam dasar penggolongan jenis pengawasan

(Manullang, 1996:131) yakni :

- a) Waktu pengawasan Berdasarkan bila pengawasan dilakukan, maka macam-macam pengawasan itu dibedakan atas :
 1. Pengawasan preventif, dimaksudkan pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau deviation. Jadi

diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan di kemudian hari.

2. Pengawasan repressif, dimaksudkan pengawasan setelah rencana dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.

b) Objek pengawasan Berdasarkan objek pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan di bidang- bidang sebagai berikut: (1) produksi, (2) keuangan, (3) waktu, dan (4) manusia dengan kegiatan-kegiatannya.

Dalam bidang produksi, maka pengawasan itu dapat ditujukan terhadap kuantitas hasil produksi ataupun terhadap kualitas hasil produksi ataupun terhadap kualitas ataupun terhadap likuiditas perusahaan. Pengawasan di bidang waktu bermaksud untuk menentukan, apakah dalam menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak. Akhirnya, pengawasan di bidang manusia dengan kegiatan-kegiatannya bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dijalankan sesuai dengan instruksi, rencana tata kerja atau manual.

c) Subjek pengawasan

Bilamana pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas :

1) Pengawasan intern

Dengan pengawasan intern dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan. Oleh karena itu, pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal. Disebutkan

ia sebagai pengawasan formal karena yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang berwenang.

2) Pengawasan ekstern.

Suatu pengawasan disebut pengawasan ekstern, bilamana orang-orang yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang di luar organisasi bersangkutan. Pengawasan jenis terakhir ini lazim pula disebut pengawasan sosial (*social control*) atau pengawasan informal.

d) Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan itu dapat digolongkan atas:

1. Personal Observation (*Personal Inspection*) Peninjauan pribadi (personal inspection, personal observation) adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan.
2. Oral Report (*Laporan Lisan*) Dengan cara ini, pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui-laporan lisan yang diberikan bawahan.
3. *Written Report* (Laporan Tertulis) Laporan tertulis (*written report*) merupakan suatu pertanggungjawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas yang diberikan atasannya kepadanya.
4. *Control by Exception*. Pengawasan yang berdasarkan kekecualian adalah suatu sistem pengawasan di mana pengawasan itu ditujukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi, pengawasan hanya

dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa. Agar kegiatan pengawasan membuahkan hasil yang diharapkan, perhatian serius perlu diberikan kepada berbagai dasar pemikiran yang sifatnya fundamental, beberapa diantaranya dibahas berikut ini. (Siagian,1992:171)

- a. Orientasi kerja dalam setiap organisasi adalah efisiensi. Bekerja secara efisien berarti menggunakan sumber-sumber yang tersedia seminimal mungkin untuk membuahkan hasil tertentu yang telah ditetapkan dalam rencana
- b. Orientasi kedua dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional adalah efektivitas. Kalau seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai orientasi kerja , berarti yang menjadi sorotan perhatiannya adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan tersebut.
- c. Produktivitas merupakan orientasi kerja yang ketiga. Ide yang menonjol dalam membicarakan dan mengusahakan produktivitas ialah maksimalisasi hasil yang harus dicapai berdasarkan dan dengan memanfaatkan sumber dana dan daya yang telah dialokasikan sebelumnya
- d. Pengawasan dilakukan pada waktu berbagai kegiatan sedang berlangsung dan dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai terjadi penyimpangan, penyelewengan, dan pemborosan

- e. Tidak ada manajer yang dapat mengelak dari tanggung jawab melakukan pengawasan karena para pelaksana adalah manusia yang tidak sempurna
- f. Pengawasan akan berjalan dengan lancar apabila proses dasar pengawasan diketahui dan ditaati. Yang dimaksud dengan proses dasar itu ialah :
 1. Penentuan standar hasil kerja Standar hasil pekerjaan merupakan hal yang amat penting ditentukan karena terhadap standar itulah hasil pekerjaan dihadapkan dan diuji. Tanpa standar yang ditetapkan secara rasional dan objektif, manajer dan pelaksana tidak akan mempunyai criteria terhadap mana hasil pekerjaan dibandingkan sehingga dapat mengatakan bahwa hasil yang dicapai memenuhi tuntutan rencana atau tidak
 2. Pengukuran hasil pekerjaan Karena pengawasan ditujukan kepada seluruh kegiatan yang sedang berlangsung, sering tidak mudah melakukan pengukuran hasil prestasi kerja para anggota organisasi secara tuntas dan final. Meskipun demikian melalui pengawasan harus dapat dilakukan pengukuran atas prestasi kerja, meskipun sementara sifatnya.

2.1.2 Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin kelancaran kegiatan suatu organisasi. Pengawasan juga dapat digambarkan sebagai fungsi pengendali

terhadap kelancaran pelaksanaan rencana yang telah dibuat oleh manajemen untuk memastikan bahwa organisasi mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan. Secara khusus fungsi-fungsi pengawasan adalah:

1. Sebagai sarana manajemen untuk memberikan penilaian apakah pengendalian yang telah dilakukan oleh manajemen sudah mencukupi serta telah dikerjakan dengan efektif.
2. Untuk memberikan penilaian apakah organisasi telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan seperti yang telah dilaporkan oleh pelaksanaan tugas. Untuk memberikan penilaian apakah setiap bagian dari manajemen telah mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilakukan secara efektif dan efisien.
4. Untuk memastikan apakah tujuan organisasi telah tercapai atau tidak.

Jadi, fungsi pengawasan adalah untuk memberikan analisis, menilai, merekomendasikan, dan menyampaikan hasil laporan sehubungan dengan bidang pekerjaan organisasi yang telah diteliti.

2.1.3 Kegiatan Pengawasan

a. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:

1. Bimbingan teknis pemeriksaan investigative;
2. Bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probity advice); dan
3. Bimbingan teknis penerapan system manajemen resiko

b. Kegiatan asistensi/pendamping, meliputi:

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran;
2. Pengadaan barang dan jasa;
3. Operasi analisis apubersih pungutan liar;
4. Pengawasan dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah;
5. Kegiatan asistensi lainnya.

c. Kegiatan reviu, meliputi:

1. Reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. Reviu rencana kerja pemerintah daerah;
3. Reviu rencana kerja dan anggaran satu kerja perangkat daerah;
4. Reviu laporan kinerja;
5. Reviu penyerapan anggaran;
6. Reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa;
7. Kegiatan reviu lainnya.

d. Kegiatan monitoring

1. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Tidak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
3. Dana desa;
4. Dana Bantuan Operasional Sekolah;
5. Aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
6. Penilaian Mandiri reformasi birokrasi;
7. Penanganan laporan gratifikasi;
8. Penanganan benturan kepentingan;

9. Penilaian internal zonaintegritas;
 10. Verifikasipelaporanrencanaaksidaerahpencegahandanpemberan taskorupsi;
 11. Penyelenggaraanpemerintahdaerah;
 12. Perencanaandanpenganggaranresponsif gender;
 13. Pelayanan public.
- e. KegiatanPemeriksaan, meliputi;
1. Kinerja;
 2. Dengantujuan tertentu.

2.1.4 Proses Pengawasan

Untuk melaksanakan pengawasan para peneliti dan praktisi telah mencoba meluruskannya dalam bentuk prosedur atau proses kegiatan yang dilalui dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Berikut beberapa pendapat, antara lain :

- 1) Menurut Belkaoui. Dalam harahap S.S. (2009 : 35), bahwalangka umum yang diikuti dalam proses pengawasan, meliputiPenyusunan tujuan.
- 2) Penetapan standard.
- 3) Pengukuran hasil kerja.
- 4) Perbandingan fakta dengan standard.
- 5) Perbaikan tindakan koreksi

Kemudian menurut Williams C. (2010 : 274), bahwa proses pengontrolan terdiri dari :

- 1) Standard, merupakan dasar perbandingan untuk mengukur tingkatpelaksanaan organisasi yang beraneka ragam adalah memuaskanatau tidak memuaskan. Kriteria pertama untuk standar yang baikadalah bahwa hal tersebut harus mampu mencapai tujuan.
- 2) Perbandingan standard, adalah membandingkan prestasi aktualdengan standard-standar prestasi.
- 3) Tindakan perbaikan, adalah mengidentifikasi penyimpangan prestasi,menganalisisnya, kemudian mengembangkan, dan melaksanakan program program untuk memperbaikinya.
- 4) Proses dinamis, bahwa pengontrolan merupakan proses yang dinamis dan berkesinambungan. Hal itu dimulai dengan prestasi nyata dan mengukur prestasi tersebut.
- 5) Pengontrolan umpan balik adalah mekanisme untuk mengumpulkan informasi tentang ketidak sempurnaan prestasi setelah terjadi.

2.1.5 Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan yaitu, sebagai berikut :

- 1) Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah.
- 2) Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan
- 3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan
- 4) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan

- 5) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi atau pemerintah

2.1.6 Pengawasan yang Efektif

Pengawasan yang efektif menurut Sarwoto (2001:83) yaitu:

- 1 Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid.
- 2 Tepat waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan
- 3 Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami
- 4 Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.
- 5 Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat.
- 6 Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi.
- 7 Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya.
- 8 Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi.
- 9 Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukkan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil.

10 Diterima para anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tanggungjawab dan prestasi.

2.2 Inspektorat Daerah

Dalam tata aturan Pemerintahan kita kenal adanya lembaga Pengawasan Pembangunan, baik pengawasan Internal maupun Eksternal. Untuk tingkat kementrian kita kenal adanya Irjen (Inspektoratral Jendral), sebagai pengawas internal. Sedangkan pengawas eksternal adalah BPK dan BPKP. Sedangkan di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Gubernur atau Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau Bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Fungsi Insepktorat

Inspektorat bertugas melaksanakan pemerintahan sendiri dan pengawasan fungsional atas pengelolaan badan usaha milik daerah dan badan usaha milik daerah lainnya. Selain itu Inspektorat mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional
- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah dan pelaksanaan pengawasan terhadap

pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah lainnya;

- c. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan dan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya;
- d. Melakukan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari berbagai pihak;
- e. Melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya;
- f. Melaksanakan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan atau atas pengaduan atau informasi dari berbagai pihak;
- g. Melakukan tindakan awal sebagai bentuk pembelaan diri terhadap dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah;
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah melalui pemberian konsultasi;
- i. Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP);
- j. Pemberian layanan informasi pengawasan kepada semua pihak;

- k. Koordinasi dan kerja sama dengan instansi yang berwenang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan;
1. Melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur dan menyampaikan tembusan kepada DPRD;
 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur;

2.2.3 Fungsi Inspektorat Daerah

Tugas pokok Inspektorat Kota adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang meliputi pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan aset daerah. Selain itu Fungsi-fungsi Inspektorat kota, meliputi :

- 1 Perencanaan program pengawasan
- 2 Pengembangan kebijakan dan promosi pengawasan
- 3 Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial dan kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah
- 4 Pemeriksaan, pengujian penelitian dan evaluasi pekerjaan pengawasan
- 5 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota/Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Di sisi lain Inspektorat Kota/kabupaten mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang hampir sama namun di atur dan ditetapkan oleh peraturan daerah Kota/kabupaten masing-masing, yang diatur dan ditetapkan dengan Perda masing-masing kota/kabupaten yang

bersangkutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, orang-orang yang ditugaskan pada badan pengawas perlu dipersiapkan secara matang melalui pola pembinaan yang terpadu dan berkesinambungan.

2.2.4 Mekanisme Pengawasan Inspektorat Daerah

Pelaksanaan/Mekanisme pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyatakan :

- 1) Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi.
- 2) Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sesuai dengan kebijakan pengawasan.
- 3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pengulangan pemeriksaan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya pengawasan.
- 4) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Permendagri Nomor 23 tahun 2007, yang menyebutkan :

PKPT sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 meliputi ,

- a. Ruang lingkup;
- b. Objek yang akan diperiksa;
- c. SKPD yang akan diperiksa;
- d. Jadwal pelaksanaan pemeriksaan;
- e. Jumlah tenaga;
- f. Anggaran pemeriksaan; dan
- g. Laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 8 Permendagri 23 tahun 2007, menyatakan :

- 1) Pengawas Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan pedoman pada PKPT.
- 2) Pengawas Pemerintah dalam berkoordinasi dengan pengawas provinsi dan kota dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pengawas Pemerintah melakukan kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah. Kegiatan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Daftar Materi Pemeriksaan (DMP).

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007, menegaskan :

1. Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
 - a. Pemeriksaan secara berkala dan menyeluruh terhadap kelembagaan, perangkat daerah, keuangan daerah, barang daerah, penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Pemeriksaan atas dana dekonsentrasi;
 - c. Pemeriksaan terhadap operasi-operasi pendukung; dan
 - d. Pemeriksaan atas kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri.
2. kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Daftar Materi Pemeriksaan (DMP).

Sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 2010, objek pemeriksaan Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), adalah sebagai berikut :

- 1 Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2 Perusahaan Daerah.
- 3 Kecamatan.
- 4 Desa/Kelurahan.
- 5 Pelaksanaan Tugas yang didukung oleh APBD Kabupaten/Kota di Desa/Kelurahan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul	Hasil Peneliti
1.	Hermin (2019)	Efektifitas Pengawasan Keuangan Pada Inspektorat kota Makasar	Berdasarkan hasil analisis mengenai efektifitas pengawasan daerah yang dilakukan oleh inspektorat kota Makassar ternyata persiapan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan dan penunjang proses pengawasan telah berjalan secara efektif.
2.	Muhammad Rustan (2014)	Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Inspektorat Pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar	Analisis efektivitas, digunakan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan daerah oleh badan pengawas daerah inspektorat kota makasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, yaitu dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pengelolaan dengan rencana pengelolaan yang ditetapkan dengan dikali 100%, guna mengetahui tingkat efektivitas (hasil) yang dicapai untuk mencapai tujuan.
3.	Muh. Harry Mappangara (2018)	Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan ternyata belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparatur pengawasan serta minimnya SDM dalam hal ini adalah aparatur pemerintahan pada kantor inspektorat kabupaten Maros Sulawesi Selatan dari segi kualitas dan kuantitas
4.	Nirma (2018)	Analisis Kinerja Keuangan Inspektorat	Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang dilihat dari

		Pemerintahan Kabupaten Enrekang	Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi daerah masih sangat tinggi yaitu 95,38% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 95,52% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Daerah masih kurang memperhatikan pembangunan daerah
5.	Kusumawardani (2021)	Analisis Pelaksanaan Fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Di Kabupaten Katingan	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada Inspektorat Kabupaten Katingan dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga pengusutan masih belum dapat dikatakan maksimal, adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Katingan meliputi sarana dan prasarana, peraturan yang berlaku, serta SDM.
6.	Astuti 2015	Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Gorontalo)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Inspektorat Kota Gorontalo dengan tingkat kepercayaan 95%, hasil analisis deskriptif menunjukkan Pengawasan Fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Gorontalo berdasarkan jawaban responden sudah dapat dikategorikan sangat baik namun perlu adanya evaluasi pada Standar Pelaporan yakni pelaporan audit internalnya. Sementara untuk variabel Kinerja Pemerintah berdasarkan jawaban responden sudah baik namun perlu adanya perhatian khusus dalam hal penggunaan dana untuk realisasi program tiap instansi.
7.	Harry Raditya Fauzi (2014)	Tugas dan fungsi inspektorat	Menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya inspektorat daerah kabupaten Bengkulu Selatan

		daerah sebagai pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten Bengkulu Selatan.	belum dapat melaksanakan perannya secara optimal khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, terbukti adanya kecurangan instansi untuk memperoleh keuntungan dari keuangan daerah yang dikelola dalam SKPD.
--	--	--	--

2.4 Kerangka Pemikiran

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, berperan sebagai Quality Assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam meningkatkan tata pemerintahan yang baik, diperlukan adanya pengawasan intern yang memadai dalam pemerintahan. Kegiatan pengawasan intern ini dilakukan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi

mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Daerah bertujuan agar instansi daerah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh instansi daerah. Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Oleh karena itulah untuk menilai evaluasi tugas dan fungsi serta hambatan Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal maka akan disajikan kerangka konseptual, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

